



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Paulus Sania Sirwutubun, SH.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Kabupaten Fakfak - provinsi Papua Barat berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Ff. Tanggal 12 Oktober 2020, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Ff, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 November 2016 telah berlangsung pernikahan antara Pemohon dan Termohon, dihadapan penjabat PPN KUA Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak dengan Nomor Akta Nikah 0050/009/XI/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 28 November 2016;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan bertempat tinggal terakhir bersama di Kampung Pirma RT.01/RW.00 Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Permulaan ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berawal di bulan Juni sampai dan dengan September 2016 yang dilatarbelakangi dengan adanya pemaksaan dan ancaman dari pihak keluarga Termohon kepada Pemohon agar segera menikahi Termohon kalau tidak Pemohon diancam dan dipukul;
4. Bahwa terkait poin 3 (tiga) di atas, maka Pemohon dengan terpaksa masuk agama Islam dan menikah dengan Termohon;
5. Bahwa Pemohon kembali memeluk agama Kristen Protestan setelah pisah rumah dengan Termohon;
6. Bahwa sejak tanggal 06 Februari tahun 2018 sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah disebabkan Pemohon tidak tahan dengan tingkah laku Termohon yang selalu cemburu, berperilaku tidak baik terhadap Pemohon dengan selalu memaki Pemohon dan Orang Tua Pemohon yang mana hal ini selalu terjadi di setiap Pemohon Pulang Kerja sehingga Pemohon merasa tidak lagi nyaman untuk tinggal bersama-sama dengan Termohon dan Pemohon memilih untuk keluar dan meninggalkan Termohon;
7. Bahwa selama berpisah dari tanggal 06 Februari tahun 2018 sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk berkumpul kembali dan rukuk;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *fasakh* perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 28 November 2016 yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak dengan Nomor Akta Nikah 0050/009/XI/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 28 November 2016;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang Berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Paulus Sania Sirwutubun, SH. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kabupaten Fakfak - provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor: 60/Pdt.G/2020/Pa.Ff tanggal 12 Oktober 2020 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon melalui Kuasanya dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Kuasa Pemohon agar dapat menghadirkan Pemohon *Principal* pada persidangan berikutnya agar dapat menempuh proses mediasi dengan Termohon;

Bahwa pada hari sidang kedua Pemohon *Principal* hadir menghadap di persidangan bersama Kuasanya, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan samapai dengan perkara diputus, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan beberapa perubahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang sebelum akad nikah beragama Kristen Protestan, lalu sebelum akad nikah, Pemohon dipaksa oleh keluarga Termohon untuk masuk (memeluk) agama Islam, dan sejak 3 tahun lalu setelah terjadinya pertengkaran Pemohon dan Termohon, Pemohon kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa untuk petitum angka 2, yang awalnya berbunyi: "*Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon*" di rubah menjadi "*Menyatakan fasakh perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan*" pada hari Senin, tanggal 28 November 2016 yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak dengan Nomor Akta Nikah 0050/009/XI/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 28 November 2016;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir lagi tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah sehingga Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban sekaligus kehilangan kesempatannya untuk menjawab karena hanya hadir 1 (satu) kali dalam persidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi sampai dengan perkara diputus;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 28 Npember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Fakfak, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Asli Surat Keterangan Pisah Ranjang Nomor: [REDACTED] tanggal 25 September 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Fakfak Selatan. Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Bukti Asli surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, yang ternyata telah bermeterai, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 : Saksi 1 Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kampung Merah RT. 11, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Utara, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun yang lalu karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- ✓ Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- ✓ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Pasir Putih dan Pemohon bertempat tinggal Jalan Primadona, Kabupaten Fakfak;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia anak 2 (dua) orang yang 1 (satu) orang anak berada dalam asuhan Termohon, sedangkan 1 (satu) orang anak lagi diasuh oleh orang lain;
- ✓ Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi di Pasar Seberang, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran mulut;
- ✓ Bahwa Saksi 2 (dua) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- ✓ Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon memaki-maki Pemohon dan orang tua Pemohon di pasar seberang dengan kata-kata anjing, babi;
- ✓ Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui pada bahwa Pemohon telah kembali ke agamanya Kristen Protestan setelah mengajukan perkara di pengadilan agama;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- ✓ Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- ✓ Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon memberikan pertanyaan kepada Saksi, selanjutnya Saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Termohon maki-memaki Pemohon dan orang tua Pemohon dengan kata-kata, anjing, babi;
- ✓ Bahwa Saksi melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon di Pasar Seberang;

Saksi 2 : Saksi 2 Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kampung Pirma RT.01, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak lama karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- ✓ Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan menikah sejak tahun 2016, dan saksi tidak hadir;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Pasir Putih dan Pemohon bertempat tinggal Jalan Primadona, Kabupaten Fakfak;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia anak 2 orang yang berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak yang satu diasuh oleh orang lain;
- ✓ Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, namun sejak tahun 2017, sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ✓ Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran mulut saja, di Pasar Seberang dan saksi 1 (satu) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- ✓ Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon Saksi tidak tahu secara jelas, namun yang Saksi ketahui Termohon memaki-maki Pemohon dan orang tua Pemohon di Pasar Seberang dengan kata-kata anjing, babi;
- ✓ Bahwa Saksi melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut secara langsung;
- ✓ Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui pada bahwa Pemohon telah kembali ke agamanya Kristen Protestan setelah mengajukan perkara di pengadilan agama;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 lebih dari 2 (dua) tahun;
- ✓ Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Pasir Putih, dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya di Kota Fakfak;
- ✓ Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon memberikan tanggapan dengan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan Saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Termohon memaki-maki Pemohon pada saat bertengkar dengan Pemohon;
- ✓ Pemohon diancam oleh Termohon di rumah orang tua Termohon, dipaksa menganut agama Islam sebelum akad nikah dan Pemohon mendatangkan surat pernyataan di depan Imam kampung untuk masuk islam;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu bagian dari perkara perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 point a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang berbunyi "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenag memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: a. Perkawinan*". Sehingga penyelesaian perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon (*Principal*) tidak datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Kuasa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan. Sehingga untuk memenuhi upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, sidang ditunda untuk menghadirkan Pemohon (*Principal*) dan diperintahkan kepada Termohon untuk hadir kembali pada persidangan berikutnya untuk menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua yang telah di telah ditetapkan, Pemohon (*Principal*) bersama dengan Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan perkara *a quo* diputus, meskipun telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa permulaan ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berawal di bulan Juni sampai dan dengan September 2016 yang dilatarbelakangi dengan adanya pemaksaan dan ancaman dari pihak keluarga Termohon kepada Pemohon agar segera menikahi Termohon kalau tidak Pemohon diancam dan dipukul, bahwa Pemohon dengan terpaksa masuk agama Islam dan menikah dengan Termohon, bahwa Pemohon kembali memeluk agama Kristen Protestan setelah pisah rumah dengan Termohon, bahwa sejak tanggal 06 Februari tahun 2018 sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah disebabkan Pemohon tidak tahan dengan tingkah laku Termohon yang selalu cemburu, berperilaku tidak baik terhadap Pemohon dengan selalu memaki Pemohon dan Orang Tua Pemohon yang mana hal ini selalu terjadi di setiap Pemohon Pulang Kerja sehingga Pemohon merasa tidak lagi nyaman untuk tinggal bersama-sama dengan Termohon dan Pemohon memilih untuk keluar dan meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya mengajukan perubahan dalam surat permohonannya. Perubahan tersebut telah sesuai dengan Pasal 127 Rv., sehingga perubahan permohonan dapat diterima;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya karena Pemohon telah berpindah agama kembali ke Kristen Protestan yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon, Berdasarkan dalil tersebut Pemohon mengajukan permohonan cerai dan mohon agar Majelis hakim untuk memutus cerai Pemohon dengan Termohon, sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena Termohon hanya hadir pada sidang pertama dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi sampai dengan perkara diputus, maka Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, dan oleh karena itu permohonan ini dilanjutkan pemeriksaannya di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Fakfak dimana Termohon berdomisili telah sesuai berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan alat bukti tertulis, berupa bukti surat P.1, dan P.2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, (fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai/cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, telah menikah tanggal 28 November 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 adalah merupakan Surat Keterangan Pisah Ranjang, tanggal 25 September 2020, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Lurah Fakfak Selatan, Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, yang isinya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, sejak tanggal 06 Februari 2018, maka sehingga alat bukti tertulis tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 309, RBg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Saksi 1 Pemohon dan Saksi 2 Pemohon, sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Pemohon kalau antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Pemohon kembali memeluk agama Kristen Protestan dan tealh pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Termohon tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu permohonan ini dilanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaannya di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis (P.1) **dan (P.2)**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada 28 November 2016;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada tahun 2017 akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2018 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa Pemohon setelah berpisah dengan Pemohon kembali memeluk agama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (h) Peraturan

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon telah murtad dan tidak lagi memeluk agama Islam maka perkawinan antara Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan batal (*fasakh*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan *fasakh* perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 28 November 2016 yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak dengan Nomor Akta Nikah 0050/009/XI/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 28 November 2016;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal 18 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Sugianto, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Manshur Sudirman, S.HI dan Mawardi Kusumawardani, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya di luar hadirnya Termohon;

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Manshur Sudirman, S.HI.

Ttd

Sugianto, S.Ag.

Ttd

Mawardi Kusumahwardani, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ttd

Marwah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 706.000,00

(tujuh ratus enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fakfak

Nasir Maswatu, S.H.I.

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Ff